



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122**

Jl. SMP 122 No. 26 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan

Telp/Fax : (021) 22571219, Email : [smpnegeri122jkt@gmail.com](mailto:smpnegeri122jkt@gmail.com)

NIS : 200020 NPSN : 20100741 NSS : 201016102008

JAKARTA

Kode Pos 14460

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

1. Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID SMP Negeri 122 Jakarta yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik.
2. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi.
3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.
4. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
5. Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi Sengketa selesai.

Jakarta, Januari 2024

Kepala PPID SMP Negeri 122 Jakarta



Abdul Djalil, M.Pd

NIP. 197111121998011001